



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : [dpmptspbatam@gmail.com](mailto:dpmptspbatam@gmail.com)

Kode Pos: 29461

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor :

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN PERISAI KASIH  
Nomor/Tanggal : 001 / 2024-05-20

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK  
KEPADA  
YAYASAN PERISAI KASIH**

Alamat : Komplek Union Industrial Park Blok D1 No.3  
Kelurahan : Tanjung Sengkuang  
Kecamatan : Batu Ampar  
Akte Notaris : Nomor : 01  
Tanggal : 2019-01-04  
Ketua/Penyelenggara : Wee Thiam Guan

**MENDIRIKAN  
IZIN TAMAN KANAK KANAK TK Perisai Kasih**

Alamat : Komplek Union Industrial Park Blok D1 No.3  
Kelurahan : Tanjung Sengkuang  
Kecamatan : Batu Ampar

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal .Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam  
Pada Tanggal :

**An. WALIKOTA BATAM  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM**

**Ditandatangani  
secara digital oleh**

**REZA KHADAFY,S.STP.,MPA  
NIP. 19800619 1999121002**

Tembusan :  
1. Walikota dan Walikota Batam  
2. OPD Teknis

